



Negeri Bantul dan dicatatkan dalam register nomor xx/xx xxx/2023/PN Btl, pada tanggal xxxxxxxx 2023, Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX XXXXX XXXXXX ,S.H., XXXXXXXX, S.H.,M.H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., XXXXX XXXXXXXXXXXX, S.H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.,M.H., XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H., kesemuanya Advokat yang tergabung dalam XXXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXXX Jl.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Bantul ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal xx xxxxxxx 2023 Nomor xx/xxxx x/2022/PN Btl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa meterai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 34/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal xx xxxxx 2023 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal xx xxxxxx 2023 Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Btl, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal xx xxxxx 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal xx xxxxx 2023 dan telah di *upload* melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul, sehingga Terbanding semula Penggugat harus dianggap telah diberitahukan dan harus juga dianggap telah mengetahui substansi Memori Banding *aquo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal bertanggal xx xxxxx 2023 dan telah di *upload* melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul, sehingga Pembanding semula Tergugat harus dianggap telah diberitahukan dan harus juga dianggap telah mengetahui substansi Kontra Memori Banding *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal xx xxxxx 2023, telah

Halaman 3 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 34/PDT/2023/PT YYK



diberitahukan melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2023, setelah dicermati dan dipelajari bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding bertanggal 20 Maret 2023, dapat disimpulkan pada pokoknya Pembanding semula Tergugat secara tegas menolak bercerai dengan Terbanding semula Penggugat (istri tercinta) dan tetap mempertahankan rumah tangga, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal xx November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal xx November 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Btl. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul jelas-jelas menghilangkan fakta bahwa pada tanggal xx Desember 2022 jam 22:00 WIB pada saat itu malam menjelang Tahun Baru 2023 Tergugat/Pemohon Banding dan Penggugat/Termohon Banding tidur bersama melakukan hubungan suami istri (tertulis dalam duplik);
- b. Agama yang kami anut Kristen Katolik melarang adanya perceraian;
- c. Saya masih sayang dan cinta terhadap Penggugat/Termohon banding;
- d. Demi anak, saya tidak akan menyakiti dan mengorbankan kebahagiaan anak;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya bertanggal xx Maret 2023, setelah dipelajari dan dicermati dapat disimpulkan pada pokoknya Terbanding semula Penggugat sepakat dan

34/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim atas Putusan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN.Btl. karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku serta sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dengan alasan:

- Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak uraian memori banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Bahwa Terbanding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor xx/Pdt.G /2022/ PN Btl;
- Bahwa merupakan hak Pembanding untuk tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor xx/Pdt.G/2022/ PN Btl.;
- Bahwa segala hal tentang uraian kontra memori banding sebagaimana tertulis dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat harus dianggap termuat dan tertulis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal xx Februari 2023 Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Btl, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari secara seksama memori banding Pembanding semula Tergugat, ternyata keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dalam proses di Pengadilan Tingkat Pertama, dan keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding, dengan demikian memori banding Pembanding semula Tergugat harus dikesampingkan; meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat hubungan perkawinannya pada

Halaman 5 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 34/PDT/2023/PT YYK



awalnya harmoni, hal demikian dibuktikan dengan lahirnya anak bernama xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, yang lahir di xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx 2001; selanjutnya hubungan perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat menjadi bermasalah karena sering ada percekocokan dengan berbagai penyebab sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan akhirnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan pensiun dini dan pindah domisili ke Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas dan memberikan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka dapat disetujui dan dibenarkan sebab pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terhadap semua dalil beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri guna memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal xx Februari 2023 Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Btl, sudah tepat dan benar karenanya putusan *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan dinyatakan dalam amar putusan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 6 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 34/PDT/2023/PT YYK



2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal xx Februari 2023 Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Btl, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SELASA tanggal 18 April 2023, oleh kami Dr. SUBIHARTA,S.H. M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, dengan BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H. dan FATCHUL BARI,S.H.,M.H.,Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 April 2023 Nomor 34/PDT/2023/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 27 April 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 34/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadiri oleh para pihak maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H. Dr. SUBIHARTA,S.H. M.Hum.

FATCHUL BARI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA BAJU BROTO KUNTJORO, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pemberkasan | Rp 130.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 halaman putusan perkara Nomor 34/PDT/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)